



REVISI UU KEWARGANEGARAAN PERSPEKTIF POLITIK DAN HUKUM

Novianti, S.H., M.H.
Puteri Hikmawati, S.H., M.H.
Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
Aulia Fitri, S.I.P., M.Si. (Han)
Aryo Wasisto, M.Si.

LATAR BELAKANG

Meskipun telah dilakukan perubahan terhadap UU Kewarganegaraan, namun persoalan kewarganegaraan masih ada sampai saat ini. Dari perspektif politik, masalah kewarganegaraan ganda (*double citizenship*) masih menjadi isu yang terus diperjuangkan oleh kelompok masyarakat diaspora. Selain itu, dari perspektif hukum, permasalahan status kewarganegaraan ganda terhadap anak hasil perkawinan campuran dan sinkronisasi terhadap undang-undang lainnya, seperti UU Keimigrasian, khususnya terkait izin tinggal menjadi masalah penting bagi warga negara lain yang kebetulan di Indonesia.

PENDAHULUAN

METODE

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang didukung data empiris. Data empiris diperoleh dari hasil wawancara dan diskusi dengan stakeholders terkait di Provinsi Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

TUJUAN

Tujuan pengumpulan data ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Kewarganegaraan ganda bagi diaspora ditinjau dari perspektif politik.
2. Status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran.
3. Akibat hukum dari perkawinan campuran bagi pelaku perkawinan campuran khususnya Warga Negara Indonesia (WNI).
4. Sinkronisasi UU Kewarganegaraan peraturan perundang-undangan terkait.

HASIL PENGUMPULAN DATA

Kantor Imigrasi

- Terkait tata cara, persyaratan mendapatkan, kehilangan dan memperoleh kembali kewarganegaraan ganda secara garis besarnya hampir sama dengan pengaturan di Undang-Undang Kewarganegaraan

PROVINSI BALI



PROVINSI DIY



Kantor Imigrasi

Berperan:

- sebagai pelaksana tugas dan fungsi Ditjen Imigrasi di tingkat daerah.
- menjaga tegaknya kedaulatan negara, yang jika dikaitkan dengan kewarganegaraan adalah pemberian perlakuan yang berbeda antara WNI dan WNA saat masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- melakukan pengurusan terhadap anak hasil perkawinan campuran yang merupakan warga negara dengan kewarganegaraan ganda terbatas
- tidak mempunyai wewenang untuk memproses seseorang untuk mendapatkan dan kehilangan kewarganegaraan

LSM PerCa Provinsi Bali

- PerCa Indonesia berfokus pada isu kewarganegaraan ganda bagi anak dari perkawinan campuran: karena mempunyai hak-hak lahir yang mendasar dan anak-anak ini merupakan bagian dari bangsa Indonesia.

Kanwil Hukum & HAM

- Mengawasi orang asing di wilayah DIY
- melayani konsultasi tentang kewarganegaraan
- sosialisasi kewarganegaraan; serta
- menerima dan memproses pendaftaran pewarganegaraan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Pelayanan pencatatan sipil yang diberikan meliputi pemegang izin: Kunjungan, Tinggal tetap, Tinggal sementara
- UU No.23 Tahun 2006, UU No.26 Tahun 2013: Pasal 1, Pasal 2
- Pencatatan anak yang lahir berdasarkan Perpres No.96 Tahun 2018 pada Pasal 55

Kebijakan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora

Kewarganegaraan ganda = tunduk pada 2 yurisdiksi

Perlu kajian mendalam untuk pemberian status kewarganegaraan ganda diaspora

1

Penentuan prinsip kewarganegaraan berkaitan dengan politik hukum nasional untuk merespons HAM, memberdayakan SDM, antisipasi migrasi internasional

ANALISIS

Perkawinan Campuran dalam Perspektif UU Perkawinan

Perkawinan Campuran ↔ Agama ↔ Negara

Implikasi keimigrasian

pelaporan status sipil ke kepala kantor imigrasi

Implikasi hukum

tergantung beberapa hal:

- lokasi pernikahan
- ketentuan tiap negara/agama
- tempat tinggal

Status Kewarganegaraan Ganda Anak Perkawinan Campuran

UU Kewarganegaraan

Solusi bagi anak perkawinan campuran

2

KENDALA

sifatnya terbatas karena limitasi waktu memilih kewarganegaraan saat usia 21 tahun sehingga membutuhkan solusi lainnya.

Harmonisasi UU Kewarganegaraan dengan Peraturan Terkait

4

- PP Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI
- UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

REKOMENDASI

- Perlu kajian secara mendalam terkait kepentingan diaspora apakah perlu mengubah sistem kewarganegaraan atau hanya dengan memberikan kemudahan keimigrasian bagi warga diaspora.
- Perlu dilakukan kajian secara komprehensif mengenai status anak hasil perkawinan campuran kedepannya.
- Perlu terbangunnya integrasi data perubahan status kewarganegaraan, antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri dan Kemendagri.
- Perlu dilakukan sinkronisasi UU Kewarganegaraan dengan peraturan perundang-undangan terkait seperti UU Imigrasi, UU Perkawinan, UU Adminduk agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau pengaturan.

